



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id Email: dislutkan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : S2/19/I/DKP

TENTANG

TIM TEKNIS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan Tim Teknis PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

- KESATU** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : (Kepala SOPD);
 - b. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Esselon III);
 - c. PPID Pelaksana:
 - Ketua : (Esselon III)
 - Sekretaris : (Esselon IV)
 - d. Bidang Pendukung:
 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 2. Bidang Pelayanan Informasi
 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 4. Kontributor UPT
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.
- KELIMA** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Atasan PPID.
- KEENAM** : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagai bagian dari unit kerja.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011

Tembusan:

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : S2/19/I/DKP
 Tanggal : 4 Januari 2024
 Tentang : Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANAPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
II.	Tim Pertimbangan PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir. 2. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran. 3. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap. 5. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran 6. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai 7. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang 8. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai
III.	PPID Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Dinas - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
IV.	Bidang Pendukung: 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2. Bidang Pelayanan Informasi 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Ina Hamviati, S.Pi. - Tri Sumaryati, S. Kom. - Sabam Parsaoran S., S.Pi. - Neny Kristianie, S.Pi. M.Si. - Merri Kristiani, S.Pi. - Kristina Djojoatmodjo, S. Pi. M.Si. - Leniwan Oktorina Sitorus, S.Pi. - Yehuda Imago Dei, S.Tr.Pel - Cecilia Kurnia, S.Pi. - Fitriani, S.Pi. - Ulfa Fauziyah, S.Kel. - FX. Febriano Saidin, S.Pi. - Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom. - Aditya Rakhman, ST

	4. Kontributor UPT	<ul style="list-style-type: none">- Marthin M. Andrew, S.Pi- Janu Brenda Andika Tama, S.Pi- Eka Kusuma, S.Pi- Akhmad Wahyudi
--	--------------------	---

Kepala Dinas,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196607271993031011
---	--